

**PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Kasus pada Pengadilan Agama
Banjarbaru dan Marabahan)**

SKRIPSI

**OLEH
FEBRIA RAHMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M /1448 H**

**PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Kasus pada Pengadilan Agama
Banjarbaru dan Marabahan)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh

Febria Rahma

22010201236



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Tempat/Tanggal Lahir : Batola, 16 Februari 2004
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang diubah sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian besar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, 30 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,


Febria Rahma

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2477/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 06 Juli 2026
Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

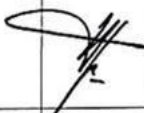


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Febria Rahma
NIM : 220102010236
JUDUL : Penerapan Hakim Tunggal dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
DOSEN : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	06/11/2025	Konsul Bab I	- Ubah tata letak metpen ke Bab III - Perbaiki judul - Perbaiki penulisan lihat di Pedoman - Jangan gunakan kata hubung diawal kalimat - Perubahan rumusan masalah - Perbaiki definisi operasional	
2	13/11/2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	20/01/2026	Konsul Bab II	- Pasal tidak perlu memakai footnote - Tambahkan teori urgensi musyawarah majelis hakim - lihat peraturan terbaru tentang Asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tambah materinya	
4	05/02/2026	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	12/02/2026	Konsul Bab III	- Bagian data dan sumber data memakai poin - Nama penulis tidak perlu disebut dalam paragraph jika sudah ada dalam footnote - Data itu maksudnya data yang peneliti gali dalam penelitiannya - tersendiri)	
6	26/02/2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
7	09/04/2026	Konsul Bab IV	- Konsultasi pra penelitian mengenai instrumen wawancara - Diskusi terkait list pertanyaan-pertanyaan yang akan dimasukkan dalam peoman wawancara	
8	04/06/2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Membawa hasil wawancara - Perbaiki tabel matriks menjadi landscape - Paparkan hasil wawancara yang lebih merujuk pada rumusan masalah	
9	08/06/2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Analisis data mengacu pada rumusan masalah, pertajam dan perkuat lagi dengan teori pada bab II	
10	09/06/2026	Konsul Bab V	- Buat simpulan dan saran	
11	10/06/2026	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	11/06/2026	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penerapan Hakim Tunggal dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Ditulis oleh : Febria Rahma
NIM : 220102010236
Fakultas : Syariah
Program : Starta Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala 16 Februari 2004
Alamat : Desa Danda Jaya Rt.14 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Pembimbing ,



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hj. Inawati Mohammad Jainie Jerajab, Lc., M.A
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penerapan Hakim Tunggal dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan)”, ditulis oleh Febria Rahma (220102010236), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai “88”

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H
(Ketua)
2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I
(Anggota)
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Febria Rahma. *Penerapan Hakim Tunggal dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan).* Skripsi, Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Hakim Tunggal, Perceraian, Pengadilan Agama, Musyawarah Majelis Hakim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan. Pada Prinsipnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman mengatur bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Dalam kondisi tertentu Mahkamah Agung memberikan dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mengalami keterbatasan jumlah hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dengan hakim tunggal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan, alasan dan dasar hukum penerapan hakim tunggal pada perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga aspek tersebut pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode deskriptif komparatif. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 6 (enam) orang, yaitu Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera pada Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Marabahan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta perbandingan hasil pada kedua pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hakim tunggal pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru masih diterapkan pada perkara yang bersifat sederhana, Sebaliknya, Pengadilan Agama Marabahan tidak lagi menerapkan hakim tunggal karena penambahan jumlah hakim. Penerapan hakim tunggal di kedua pengadilan tersebut didasarkan pada keterbatasan jumlah hakim, tingginya beban perkara, serta kebutuhan menjaga efektivitas penyelenggaraan peradilan. Penerapan hakim tunggal berlandaskan SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 145/KMA/HK.05/11/2018 bagi Pengadilan Agama Banjarbaru dan SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 214/KMA/HK.05/10/2021 bagi Pengadilan Agama Marabahan. Meskipun mekanisme musyawarah majelis hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terlaksana, hakim tunggal tetap berkewajiban memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara secara independen, objektif, dan berkeadilan.

MOTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sangka baiklah kepada Allah karena Allah
itu Maha Baik”

(Febria Rahma)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis diberikan kekuatan, keteguhan hati, serta kemudahan dalam setiap proses, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang zaman, yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang penuh Cahaya ilmu pengetahuan dan keimanan.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta

Penulis mempersembahkan karya sederhana ini dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada Abah (Norman Alm) Mama (Nur Aida), kakak-kakak, adik serta seluruh keluarga besar penulis. Abah dan Mama mungkin tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi, namun keduanya telah mengajarkan arti perjuangan, ketulusan, dan pengorbanan yang sesungguhnya. Dari tangan yang sederhana dan kehidupan yang penuh keterbatasan, abah dan mama mampu menumbuhkan harapan besar hingga akhirnya penulis dapat menjadi sarjana pertama di keluarga. Teruntuk Abah yang sudah berpulang lebih dulu, meskipun raga telah tiada, kasih sayang, nasihat serta perjuangan abah akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis. Tidak ada hari tanpa kerinduan, dan tidak ada pencapaian yang tidak membuat penulis berharap abah masih dapat menyaksikan sampai di titik ini..

Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag.,M.H. penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, kesabaran serta waktu yang telah diluangkan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, menjadi salah satu anak bimbingan ibu adalah sebuah anugerah yang patut penulis syukuri.

YBM Brilian Banjarmasin

Penulis menyampaikan rasa Syukur dan terimakasih sebesar-besarnya kepada YBM Brilian Banjarmasin atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sebagai penerima beasiswa tahun 2022, Beasiswa ini bukan sekedar dukungan

finansial, melainkan juga menjadi sumber harapan dan semangat bagi penulis untuk tetap bertahan dan melanjutkan Pendidikan di tengah berbagai keterbatasan.

Baznas Provinsi Kalsel

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang mendalam kepada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan karena telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai penerima program Beasiswa Cendikia Baznas (BCB) tahun 2024-2026. Bagi penulis, beasiswa ini bukan hanya menjadi bantuan finansial dalam menunjang keberlangsungan studi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan diri. Penulis memperoleh banyak pengalaman, wawasan dan motivasi untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang mampu menebar manfaat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman BCB Kalsel yang telah menjadi tempat bertukar cerita, belajar, dan saling menguatkan selama menjalani proses perkuliahan. Kebersamaan, dukungan, dan pengalaman yang dibagikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik maupun kehidupan penulis.

Teman-Teman Perkuliahan dan Seperjuangan Skripsi

Kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang menjadi bagian penting dalam setiap perjalanan perkuliahan penulis, teman-teman lokal HKI 22 B, Organisasi, maupun teman sekelompok KKN Dusun Mungguluhung. penulis mengucapkan terimakasih karena telah saling menguatkan, berbagi semangat serta berjuang bersama dalam setiap proses hingga terselesaikannya karya ini. Kehadiran kalian memberikan suasana baru dan semangat untuk penulis hingga akhirnya bisa ditahap penyelesaian skripsi ini.

Seseorang yang Turut Berjuang Bersama Penulis

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang Allah hadirkan sebagai teman bertumbuh, tempat berbagi lelah, serta sosok yang selalu membersamai penulis dalam setiap proses kehidupan. Terimakasih karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan pendidikan ini, baik melalui doa, dukungan, perhatian maupun kesabaran yang tidak pernah putus. Kehadiranmu menjadi salah satu bentuk kebaikan Allah yang menguatkan penulis ditengah rasa lelah, takut, dan keraguan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h\`a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara

قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan segala kekurangan yang dimiliki, penulis bersyukur karena akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga pemikiran dan perhatian kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H Mujiburrahman, M.A (Periode 2021-2025), Prof. Dr. Hj.Nida Mufidah, M.Pd. (Periode 2025-2029), selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj Amelia Rahmaniah, M.H., (Periode 2021-2025), Ibu Prof Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Periode 2025-2029), Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H dan Bapak Ahmad Mubarak S.H., M.Kn. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Hj.Diana Rahmi, S.Ag., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik merangkap Dosen Pembimbing Skripsi atas segala saran serta waktu yang diberikan kepada penulis sepanjang perjalanan mengarungi dunia perkuliahan ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu validasi berkas pendaftaran bagi penulis.
7. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait, diberikan kemudahan atas segala urusan dunia akhirat dan keberkahan tiada tara sepanjang hayat, serta limpahan ampunan dan Rahmat. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan, keselamatan dan Ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah Khazanah pengetahuan bagi mereka yang membacanya, Amin.

Banjarmasin, 12 Juni 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikasi Penelitian	10
E. Definisi Opsional	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Kekuasaan Kehakiman dan Kedudukan Hakim.....	19
B. Hakim Tunggal dan Dasar Hukum Penerapannya	25
C. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan	29
D. Urgensi Musyawarah Majelis Hakim.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Data dan Sumber Data	37

D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	41
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama.....	54
C. Penyajian Data	56
D. Pembahasan dan Analisis Data	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tingkat Perkara di Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2024-2026 .	40
Tabel 4. 2 Jumlah Putusan Perkara Perceraian oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2024-2026	40
Tabel 4. 3 Tingkat Perkara di Pengadilan Agama Marabahan Tahun 2024-2026 .	42
Tabel 4. 4 Data Perkara Gugatan yang diperiksa oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Marabahan Tahun 2024-2026	42
Tabel 4. 5 Matrik Hasil Penelitian.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	90
Lampiran 2 Dokumentasi bersama para Informan Penelitian.....	94
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	95
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	96
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	97
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	98
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset.....	100
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	102
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	103
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	104
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL	105
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK	106